



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan daerah terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan pohon di tepi jalan milik Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan milik Pemerintah Daerah, perlu upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud;
- c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 164 Tahun 1961 tentang Memotong Pohon Milik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan Milik Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
5. Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.
6. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati. Termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
7. Pohon adalah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Kayu dari pohon terdiri dari jaringan pembuluh kayu (xylem) dan jaringan pembuluh tapis (floem). Di antara kedua jaringan ini terdapat lapisan cambium yang membuat pohon bertambah besar diameternya.

8. Pohon Tepi Jalan adalah semua pohon yang berada pada daerah milik jalan, baik yang ditanam dan/ atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan keberadaan pohon di tepi jalan milik pemerintah daerah dan sekaligus bagi setiap orang yang akan mengajukan izin penebangan pohon tepi jalan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem daerah serta dapat meningkatkan nilai estetika daerah.

Pasal 4

Fungsi Pohon di Tepi Jalan adalah:

- a. peneduh;
- b. pencegah erosi;
- c. penyerap polusi udara;
- d. pemecah angin;
- e. pembatas pandang;
- f. estetika; dan
- g. resapan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi dan melindungi keberadaan pohon di tepi jalan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian fungsi dan melindungi keberadaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem perizinan penebangan pohon tepi jalan.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon di tepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.
- (4) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pengurusan izin sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan dalam hal:
- a. mengganggu jaringan fasilitas umum daerah; dan
 - b. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.

Pasal 8

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak diperlukan.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat dimaksud.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang, untuk ditanam kembali pada lokasi lain dan/atau dikenakan biaya penggantian dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pohon yang lingkar batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter) jumlah penggantian sebanyak 10 pohon yang sama dan/atau biaya penggantian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh

- centimeter) jumlah penggantian sebanyak 10 pohon yang sama dan/atau biaya penggantian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter) jumlah penggantian sebanyak 10 pohon yang sama dan/atau biaya penggantian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter) jumlah penggantian sebanyak 10 pohon yang sama dan/atau biaya penggantian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin; dan
 - e. melaksanakan penebangan di bawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian atas pohon yang ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap izin penebangan pohon dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut bertanggung jawab dan berperan dalam terwujudnya Perlindungan Pohon di Tepi Jalan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; dan
 - f. organisasi.

- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. penanaman pohon;
 - b. pemeliharaan pohon;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
 - d. melaporkan kepada aparat pemerintah daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban atas perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk membayar denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap orang melakukan penebangan pohon di tepi jalan yang tidak memiliki izin dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pohon yang lingkar batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pohon.
- b. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pohon;
- c. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 30 cm (tiga puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per pohon;
- d. pohon yang lingkar batangnya lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter), sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per pohon.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 164 Tahun 1961 tentang Memotong Pohon Milik Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Djawa Timur Tahun 1961 Nomor 133/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H.MASDUQI, M,Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Titik berat pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu upaya pengendalian polusi terutama polusi udara. Polusi udara mempunyai pengaruh yang sangat negatif terhadap kesehatan warga masyarakat, sehingga harus dicegah agar tercipta suatu keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dengan fungsi lingkungan yang ada.

Salah satu usaha untuk mengendalikan polusi udara adalah melakukan pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman baru. Pohon-pohon dalam proses asimilasinya, memproduksi oksigen sebagai bahan yang sangat diperlukan oleh manusia dan sekaligus menetralkan polusi udara yang ada.

Sebagai upaya perlindungan serta pengendalian terhadap keberadaan pohon di tepi jalan yang dikuasai Pemerintah Daerah maka pada prinsipnya penebangan pohon tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian keberadaan pohon di tepi jalan milik Pemerintah Daerah dan sekaligus bagi setiap orang yang akan mengajukan izin penebangan pohon tepi jalan milik Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud jaringan fasilitas umum adalah meliputi jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Negara Gas,

PT. Kereta Api Indonesia, PT. Telekomunikasi, Perusahaan Daerah Air Minum dan fasilitas umum lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

ooooo000oooo